



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") Tahun 2026 dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat Rapat:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Maret 2026
Waktu : Pukul 15.12 WIB s/d 15.34 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Karya
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur 13340.

B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah:

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dihadiri oleh anggota Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat diselenggarakan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Plt. Komisaris Utama / Komisaris Independen	: AHMAD SUBAGYA
Komisaris Independen	: INDRA UTAMA

DIREKSI

Direktur Utama	: ANAK AGUNG GEDE SUMADI
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal	: FATHUL ANWAR
Direktur Operasi	: ITUNG PRASAJA

Sedangkan RADEN MAS ARIS SANTOSA selaku Komisaris Utama Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat dan hadir secara online melalui eASY.KSEI sebanyak 30.666.073.333 saham atau merupakan 55,8222683% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 54.935.197.486 saham yang terdiri dari kepemilikan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sejumlah 1 saham seri A, 15.816.680.598 saham seri B, dan 200.877.098 saham seri C, serta kepemilikan Masyarakat sejumlah 14.648.515.636 saham dalam Perseroan; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 18 Februari 2026. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 86 ayat (1) UUPT, *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, *juncto* Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham baik yang hadir fisik maupun secara online melalui eASY.KSEI.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir (sesuai dengan Pasal 20 ayat 14 huruf c Anggaran Dasar Perseroan). Namun untuk efisiensi waktu pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan secara terbuka, dengan ketentuan pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pada mata acara Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI.

G. Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang Hadir	:	30.666.073.333	=	100,0000000	%
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000	%
Suara Abstain	:	603.357.715	=	1,9675089	%
Suara Setuju	:	30.062.715.618	=	98,0324911	%
Total Suara Setuju	:	30.666.073.333	=	100,0000000	%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 30.666.073.333 saham termasuk pemegang saham seri A atau merupakan 100,0000000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pengukuhan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk:
 - a. Sdr. RADEN MAS ARIS SANTOSA - sebagai Komisaris Utama
 - b. Sdr. FATHUL ANWAR - sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal Masing-masing terhitung sejak tanggal 11 Desember 2025 dan 11 Maret 2026.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. ITUNG PRASAJA sebagai Direktur Operasi PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk semula Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal menjadi Direktur Keuangan, HCM, dan Manajemen Risiko.
4. Menyetujui pengalihan tugas Sdr. INDRA UTAMA yang semula menjabat sebagai Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk menjadi Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk., dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
5. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut:
 - a. Sdr. HERI SEBAYANG - sebagai Komisaris Independen;
 - b. Sdr. KOENTO WAHYUDIAT - sebagai Direktur Keuangan, HCM, dan Manajemen

Risiko.

6. Bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk, sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 agar ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Hasil penetapan RUPS atas pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana dimaksud pada angka 7, agar disampaikan kepada Badan Pengaturan BUMN dengan memperbarui data Portal HC sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dimaksud.
9. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: INDRA UTAMA;
Komisaris Independen	: AHMAD SUBAGYA;
Komisaris Independen	: HERI SEBAYANG.

DIREKSI

Direktur Utama	: ANAK AGUNG GEDE SUMADI;
Direktur Keuangan, HCM & Manajemen Risiko	: KOENTO WAHYUDIAT.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Maret 2026
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
DIREKSI